



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. BPD Bali adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PT. BPD Bali dengan mendapat hak kepemilikan yang dananya bersumber dari APBD dan untuk mendapatkan bagian keuntungan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Penyertaan Modal pada PT. BPD Bali.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Penyertaan Modal pada PT. BPD Bali yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, kepatutan, kewajaran, dan transparan serta akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. tata cara pengajuan dan pencairan dana; dan
- c. pengawasan.

BAB II

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Penetapan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyalurkan Penyertaan Modal dengan cara memindahbukukan dari rekening kas umum Daerah ke rekening PT. BPD Bali.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Dan Pencairan Dana

Pasal 7

- (1) Direktur PT. BPD Bali mengajukan permohonan setoran Penyertaan Modal secara tertulis kepada Bakeuda.
- (2) Berdasarkan permohonan setoran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bakeuda memproses pengajuan pencairan Penyertaan Modal dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan Bupati tentang Penyertaan Modal Pada PT. BPD Bali;
 - b. kwitansi Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran Bakeuda dan Pengguna Anggaran Bakeuda; dan
 - c. nomor rekening atas nama penerima dana Penyertaan Modal.
- (3) Untuk pencairan dana penyetoran Penyertaan Modal dilengkapi dengan:
 - a. surat permintaan pembayaran;
 - b. surat perintah membayar; dan
 - c. surat perintah pencairan dana.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 8

Bakeuda bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan Penyertaan Modal pada PT. BPD Bali.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 23